Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**KREDENSIAL TENAGA KETEKNISIAN MEDIS SUB KOMITE KETEKNISIAN MEDIS DAN NON KLINIS**		
	No. Dokumen: SPO/91/KOMTEKMED/ XI/2025	Revisi 01	Halaman 1 /2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 12 November 2025	Ditetapkan oleh, KEPALA dr. ESNAWAN ANTARIKSA dr. IMAN FATHURROHMAN W.,Sp.B.,M.Si.,M.A.R.S KOLONEL KES NRP 524330	
Pengertian	1. Kredensial adalah proses evaluasi oleh suatu rumah sakit terhadap seorang keteknisian medis untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak diberi penugasan klinis(clinical appoinment) dan kewenangan klinis *(clinical privilege)* untuk menjalankan asuhan/tindakan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit tersebut untuk periode tertentu. 2. Kewenangan klinis *(clinical privilege)* adalah hak khusus seorang tenaga keteknisian medis untuk melakukan sekelompok pelayanan keteknisian medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis (*clinical appointment*).		
Tujuan	Tujuan dari pelaksanaan Kredensial adalah : 1. Memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan medis 2. Memelihara mutu profesi tenaga keteknisian medis; 3. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi keteknisian medis		
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/143/IX/2025 tanggal September 2025 tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Sub Komite Kredensial dan Rekredensial Komite keteknisian Medis RSAU dr. Esnawan Antariksa.		
Referensi	Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan		
Prosedur	Melaksanakan kegiatan kredensial tenaga keteknisian medis sebagai berikut : 1. Personil keteknisian medis mengajuikan permohonan untuk memperoleh kewenangan klinis kepada Ketua Komite Keteknisian Medis dengan		

Dipindai dengan CamScanner

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">KREDENSIAL TENAGA KETEKNISIAN MEDIS
SUB KOMITE KETEKNISIAN MEDIS DAN NON KLINIS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen :
SPO/91/KOMTEKMED/
XI/2025</td><td>Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">melampirkan verifikasi ijazah, STR, SIP dan rekomendasi dari Mitra Bestari.

2. Ketua Komite Ketekhnisian Medis menugaskan Sub Komite Kredensial untuk melakukan proses kredensial (dapat dilakukan secara individu atau kelompok)

3. Sub komite kredensial melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan berbagai metode: porto folio, asesmen kompetensi.

4. Sub komite kredensial melakukan koordinasi untuk menentukan seorang keteknisian medis kompeten atau tidak sesuai dengan level yang diusulkan.

5. Bagi seorang keteknisian medis yang kompeten sesuai dengan levelnya akan direkomendasikan oleh Ketua Komite untuk mendapatkan kewenangan klinis dalam bentuk surat penugasan oleh Kepala Rumah Sakit.

6. Bagi seorang keteknisian medis yang tidak kompeten ditindak lanjuti dengan program pembinaan.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">Komite keteknisian medis, Seluruh personil keteknisian medis yang bertugas di Poliklinik/Rawat Inap dan Pelayanan Khusus di RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
</table>

Dipindai dengan CamScanner